

**PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT GORONTALO  
TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**SUPRIYANTO AGUS JIBU  
19203010001**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A.,DCL.  
NIP: 196803221993031001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Problematika tentang wali nikah masih menyisahkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Perdebatan ini berawal dari ketentuan rukun dan syarat pernikahan. KHI sebagai sumber referensi hukum keluarga bagi para hakim di Pengadilan Agama terkesan bias gender dan patriarki. Indikasi ini dikuatkan oleh pasal 20 ayat 1 berbunyi “bahwa wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, akil, dan balig”. Eksistensi perempuan dalam hal perwalian tidak disinggung oleh KHI. Artinya, perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkannya sendiri maupun orang lain. Dengan legitimasi untuk melindungi kepentingan perempuan yang dianggap memiliki sifat dasar lemah (baik lemah fisik dan akal). Namun pada realitasnya bergeser dari makna substansinya, yaitu berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan mebatasi ruang gerak perempuan untuk berekspresi dan menyalurkan segala potensi yang ada pada dirinya. Menurut jumbuh ulama, perempuan tidak dibenarkan bertindak sebagai wali nikah meskipun perempuan itu adalah ibu kandung. Maka perlu mengkaji kembali persoalan wali melalui pandangan ulama dan tokoh masyarakat (adat) guna mencari benang merah dan kepastian hukum wali nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender dan kontekstual dengan menggunakan teori feminisme liberal dan *maqāsid syarī'ah*. Paradigma ini digunakan untuk mengkaji mengapa perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tokoh masyarakat (adat) Gorontalo dipengaruhi oleh corak pemahaman keagamaan itu sendiri. Bagi kelompok yang tidak sepakat perempuan bertindak sebagai wali nikah cenderung memahami agama secara literalis-tekstualis dan kerap kali menggunakan pendekatan reduksionis dan dikotomis. Sehingga implikasi hukumnya tidak membolehkan perempuan menjadi wali. Karena dalam literatur fikih klasik dan KHI tidak membenarkan perempuan menjadi wali nikah. Sementara bagi kelompok yang pro terhadap wali nikah perempuan memahami agama lebih terbuka, responsif, progresif, dan kontekstual sehingga perempuan dewasa dan mampu bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyah*) boleh menjadi wali nikah. Pandangan ulama dan tokoh masyarakat ini tidak berangkat dari ruang yang kosong, pasti ada realitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mengintarnya, sehingga mempengaruhi pemikiran hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek perkawinan perempuan harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan keinginannya, termasuk ketika perempuan menginginkan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya atau mewakili perempuan lain. Sebab, kapasitas manusia sebagai hamba, mendapatkan peluang yang sama menjadi hamba ideal di mata sang maha pencipta. Hamba ideal dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqīn*) dan untuk mencapai derajat takwa tersebut tidak mengenal jenis kelamin, suku, bangsa dan etnis tertentu. Metodologi hukum Islam harus disandarkan pada *maqāsid syarī'ah*

supaya hukum yang diproduksi tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Untuk itu perlu ada terobosan baru ataupun alternatif lain, bukan pada tataran mempersoalkan ketentuan hukum Islam, tetapi melakukan kajian ulang untuk mengkontestualisasikan semangat al-Qur'an dalam mengupayakan reformasi hukum keluarga yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah.

**Kata Kunci:** Ulama, Wali Nikah, Perempuan.





Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-  
03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Supriyanto Agus Jibu

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Supriyanto Agus Jibu  
NIM : 19203010001  
Judul : Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Wali  
Nikah Perempuan di Gorontalo

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 November 2021 M.  
05 Rabiul Akhir 1443 H.  
Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito MA, DCL  
**NIP: 196803221993031001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1207/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT GORONTALO TERHADAP  
WALI NIKAH PEREMPUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUPRIYANTO AGUS JIBU, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010001  
Telah ditujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 610920318916



Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c5b23eaddf



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c25371487



Yogyakarta, 14 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 610920318916

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanto Agus Jibu  
NIM : 19203010001  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2021

Saya yang menyatakan,



METERAL TEMPEL  
133A.IX527814890

Supriyanto Agus Jibu  
NIM. 19203010001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Kesalahan invidu tidak bermakna tanpa disertai dengan kesalahan sosial”

(Musdah Mulia)



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk Ayahanda tercinta Agus Jibu, Ibunda tersayang Ice Kasim yang  
menyekolahkan saya di UIN Sunan Kaliga Yogyakarta.

Adikku Marwin Agus Jibu



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

## C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

أ	Fathah	A
---	--------	---

ا	Kaşrah	i
أ	Dhammah	u

### E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kaşrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

### F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذو الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi banyak kesehatan dan pemikiran melalui akal. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat Islam yang menyebarkan nilai-nilai ke Islaman yang humanistik dan memprioritaskan kedamaian.

Tesis yang ada di hadapan Anda sekalian ini secara pragmatis merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir penulis selama menempuh studi Magister Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan secara sosiologis, karya ini lahir untuk menyemarakkan diskursus eksistensi dan implementasi hukum perkawinan yang lebih ramah terhadap perempuan.

Sebab secara implementasi dan praktiknya, pemberlakuan hukum Islam (fikih dan KHI) bagi perempuan sepanjang catatan sejarah Indonesia sangat diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Perempuan sebagai makhluk manusia belum dimanusiakan secara totalitas didalam semua aspek. Prof. Musdah mulia dalam satu kesempatan webinar mengatakan bahwa isu ketidakadilan gender itu meliputi beberapa hal diantaranya, sunat perempuan, kawin anak, kawin paksa, kepemimpinan perempuan, nusyuz dan kekerasan seksual, iddah dan ihdad, waris, saksi dan wali, poligami, politisasi tubuh perempuan, hak dan kesehatan reproduksi perempuan, dan masih banyak bentuk ragam ketidakadilan gender.

Akan tetapi, di sini penulis *concern* pada isu wali nikah perempuan dengan menggunakan perangkat gender dan maqasid syariah.

Semoga karya sederhana ini dapat membikin sumbangan kritik terhadap pemangku kebijakan dan elemen terkait, terutama para ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas di kalangan umat manusia. Sehingga apa yang diharapkan penulis dapat terwujud “hukum pernikahan yang responsif dan ramah terhadap semua umat manusia” apabila para pejabat membaca penelitian sederhana ini. Untuk itu, dengan segala rasa hormat dan tanggung jawab penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua; Agus Jibu dan Ice Kasim yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberi dukungan penuh atas keberlangsungan studi penulis sejak sekolah dasar hingga jenjang Pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL., selaku dosen sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Situasi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, kerja-kerja akademik, serta pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya tidak mengurangi rasa tanggung jawab beliau untuk mengarahkan, memberi masukan, dan bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis ini selesai;
3. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dinilai amal jariyah dan bermanfaat bagi masa depan penulis;

4. Segenap keluarga adik saya ; “Marwin Agus Jibu, SH” dan paman saya “Paris Jibu, S.HI” yang telah mendukung sekolah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Tiansi Y. Ahmad, S.Pd, perempuan hebat dan tangguh yang selalu setia mendukung penulis selama melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-Sahabat “Mazhab Gowok” dan kawan-kawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga angkatan 2019 yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Terimakasih. Semoga semua senantiasa sehat.

Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran, masukan, dan bahkan kritik konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis harapkan semata-mata demi perbaikan karya ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, *Allahuma... !*

Yogyakarta, 15 November 2021  
Penulis,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Supriyanto Agus Jibu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	22
F. Metode Penelitian .....	35
G. Sitematika Pembahasan .....	40
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG WALI NIKAH</b>	
A. Definisi Wali Nikah .....	43
B. Dasar Hukum Wali Nikah .....	45
C. Syarat Menjadi Wali Dalam Pernikahan .....	49

D. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan .....	52
 <b>BAB III WALI NIKAH MENURUT ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO</b>	
A. Gambaran Umum Provinsi Gorontalo .....	54
1. Keadaan Geografis .....	54
2. Kondisi Sosio-kultural .....	56
3. Kondisi Keagamaan .....	67
B. Ulama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Gorontalo .....	72
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo .....	72
2. Nahdlatul Ulama Gorontalo .....	73
3. Muhammadiyah Gorontalo .....	74
4. Lembaga Adat Gorontalo .....	76
C. Persepsi Ulama dan Tokoh Masyarakat Gorontalo Terhadap Wali Nikah Perempuan .....	76
 <b>BAB IV PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN</b>	
A. Analisis Terhadap Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Gorontalo Mengenai Wali Nikah Perempuan .....	88
B. Analisis <i>Maqāsid Syari'ah</i> Terhadap Wali Nikah Perempuan .....	106
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129

## **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, perwalian diartikan sebagai perlindungan dan penguasaan. Perwalian dalam terminologi fikih adalah kewenangan penuh yang diatur dalam syariat agama untuk melindungi barang atau orang.<sup>1</sup> Definisi wali dalam perkawinan adalah pria yang mempunyai kewenangan mengakadkan pengantin perempuan. Akad dalam pernikahan dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama yaitu mempelai pria (dilakukannya sendiri) dan pihak kedua yaitu mempelai wanita yang dilakukan oleh yang berhak mewakilinya. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa wali termasuk dalam rukun nikah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pernikahan tanpa wali tidak sah.

Menurut Az-Zuhaili, sebab dipersyaratkan wali pernikahan bagi wanita, karena demi kemaslahatan wanita agar hak-hak-nya tetap terjaga dan terlindungi, karena pada dasarnya wanita memiliki sifat lemah (baik lemah fisik atau akal). Bisa jadi di saat memilih pasangan atau menentukan maskawinya si wanita keliru atau bahkan salah dalam memilih dan memutuskan. Sebab itu, seorang wali terpaksa mengambil kekuasaan darinya untuk menikahnya dengan seseorang yang dipilih oleh walinya. Tentunya hal itu demi kebaikan si wanita dan bukan atas kepentingan si wali.

Akan tetapi, konsep perwalian (wali nikah) yang dipahami sebelumnya ternyata telah bergeser dari makna substansinya, dari maksud untuk melindungi kaum perempuan yang kerap kali disepelihkan haknya oleh kaum pria, baik sebelum dan sesudah

---

<sup>1</sup> Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, *Fikih Kontemporer isu-isu Gender Menghadirkan Teks Tandangan* (Gorontalo: Sultan Amei Pres, 2011), hlm. 110.

<sup>2</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011) hlm. 93.

terjadinya akad nikah.<sup>3</sup> Pada kenyataannya sering kali digunakan sebagai alat untuk membatasi dan mendominasi ruang gerak dan kebebasan perempuan dalam hal mengekspresikan dan menyalurkan potensi yang ada pada dirinya.

Banyak jenis wali yang diungkapkan oleh para ulama, antara lain; wali *nasab*, wali *milik*,<sup>4</sup> wali *mu'tiq*,<sup>5</sup> wali *wushā*,<sup>6</sup> wali *walāyah*,<sup>7</sup> dan wali hakim. Tetapi yang diakomodir di Indonesia hanya dua; yakni, wali hakim dan wali nasab. Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan wanita (calon pengantin). Wali hakim adalah Pemerintah (السلطان), Khalifah (pemimpin), Penguasa (رئيس) atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Hanabilah, dan Syiah Imamiyah menyebutkan bahwa perwalian terbagi atas dua. *Pertama*, wali *qarīb* atau wali dekat, adalah bapak dan bila bapak tidak ada karena berhalangan hadir pada saat pernikahan anaknya, maka hak wali bergeser kepada kakek sampai seterusnya. *Kedua*, wali *ab'ad*,<sup>9</sup> adalah wali yang masih tergolong dalam keturunan kerabat, selain bapak, kakek, anak dan cucu. Selain wali yang disebutkan di atas tidak berhak menikahkan seorang perempuan. Berdasarkan urutan perwalian, yang

<sup>3</sup> Haqqi Laili Romadliyah, "Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Perempuan)," *Skripsi SI UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta* (2013), hlm. ii.

<sup>4</sup> Wali karena membeli seseorang yang ada dalam penguasaan orang lain atau yang disebut hamba sahaya, atas sebab itu dia berhak menjadi wali.

<sup>5</sup> Hak perwalian ini disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya.

<sup>6</sup> Wali karena diwasiatkan oleh wali wanita.

<sup>7</sup> Wali karena ada perjanjian tertentu.

<sup>8</sup> M. A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 97.

<sup>9</sup> Adapun urutan wali *ab'ad* diantaranya; a). saudara pria kandung, jika tidak ada pindah kepada, b). saudara pria seayah, c). anak saudara pria kandung, d). anak saudara pria seayah, e). paman kandung, f). paman seayah, g). anak paman kandung, h). anak paman seayah, dan jika anak paman seayah tidak ada). ahli waris kerabat lainnya boleh kalau ada.

berhak menjadi wali itu adalah wali nasab terdekat. Apabila wali *qarīb* tidak memungkinkan bertindak sebagai wali, baik karena tidak memenuhi syarat menjadi wali atau berhalangan hadir maka hak wali pindah kepada wali *ab'ad*.<sup>10</sup>

Wali dalam sebuah pernikahan sangat penting keberadanya. Tidak sah pernikahan jika tidak ada wali. Karena itu, Islam sangat ketat mengatur masalah wali nikah, wali harus memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 20 ayat (1) bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah pria yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu; muslim, akil, dan baligh”.<sup>11</sup>

Dalam Fikih Munakahat disebutkan beberapa syarat wali nikah, yakni; Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, laki-laki, adil, tidak sedang ihram haji, tidak dicabut haknya atas penguasaan harta, dan tidak rusak akalunya karena sudah udzur dan sebab lainnya.<sup>12</sup> Amir Syarifuddin kemudian menambahkan kriteria adil sebagai syarat nikah, yaitu tidak melakukan dosa besar maupun dosa kecil serta bersikap baik kepada sesama manusia.<sup>13</sup> Beberapa persyaratan ini memperkuat paradigma yang sudah berkembang di masyarakat bahwa wali itu harus laki-laki dan bukan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum keluarga yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indoensia terkesan bias gender dan patriarki. Bahkan Aturan-aturan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 75-78.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga tentang wali nikah pasal 20 ayat 1

<sup>12</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghofar, Cet. Ke-5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 58.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...hlm. 77.*

(KHI) belum responsif terhadap kepentingan perempuan,<sup>14</sup> Sementara ajaran Islam pada prinsipnya menganjurkan untuk memuliakan perempuan dan sangat mendukung kebebasan/kemerdekaan setiap makhluk manusia termasuk makhluk perempuan.

Hukum wali nikah masih menyisahkan perdebatan baik di kalangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini berawal dari penentuan rukun<sup>15</sup> dan syarat sah-nya perkawinan. Secara substansial, terdapat dua golongan yang berbeda pandangan. Kelompok pertama, berpandangan bahwa wali nikah sebagai penentu sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wali bagi perempuan lain, walaupun ia sudah dewasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah dan pendapat ini kemudian dianut oleh masyarakat muslim Indonesia secara mayoritas. Kelompok kedua, berpendapat bahwa wali hanya diperuntukan kepada wanita yang belum dewasa, sehingga bagi wanita yang mampu bertindak secara sempurna bisa menikahkan dirinya sendiri dengan syarat harus sederajat (*kufu*). Pendapat ini dipelopori oleh Imam Hanafi dan lainnya.<sup>16</sup>

Mayoritas masyarakat muslim Gorontalo memahami dan meyakini bahwa wali nikah harus dari garis keturunan laki-laki (bapak). Dengan demikian, perempuan tidak pernah disinggung dan dibicarakan apakah boleh atau tidak menjadi wali nikah, karena perempuan dianggap tidak mampu bertindak sebagai

---

<sup>14</sup> Sandiy Wijaya, "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender," *Tesis magister UIN Sunan Kalijaga* (2017), hlm. vi.

<sup>15</sup> Adapun rukun perkawin adalah: a). calon suami, b). calon istri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan; e). ijab dan kabul.

<sup>16</sup> Moh. Fauzi, "Perempuan Sebagai Wali Nikah," *Musawa*, Vol. 5, No. 2 (April 2007), hlm. 282-283.

wali nikah, meskipun mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan anak. Pemahaman masyarakat tentang konsep wali nikah tersebut didasarkan pada aturan yang selama ini dipraktikkan, yang secara tegas menyebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah pria dewasa muslim dan bukan perempuan dewasa meskipun ia muslim.

Pengaruh mazhab Syafi'i terhadap formulasi hukum Islam Indonesia cukup besar. Karena sebagian besar umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Sementara jika dilihat dari aspek *sosiologi-historis* fikih perempuan yang diformulasikan Imam Syafi'i tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat yang mengintarnya. Perempuan di zaman Syafi'i dianggap seperti barang dagangan dan mainan, sebagai makhluk manusia perempuan belum di manusiakan.<sup>17</sup> Sistem patriarki yang kuat membuat kaum perempuan tidak berdaya dalam hal apapun, kecuali hanya mengurus tugas domestik. Karena itu, eksistensi dan keterlibatan perempuan dalam memajukan kehidupan keluarga sering kali diabaikan oleh kaum laki-laki.

K.H M.A Sahal Mahfudz, mengatakan bahwa: "Fakta yang terlacak dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat akar sejarah yang begitu panjang atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki selalu ditempatkan sebagai pihak yang kuat (*superior*) dihadapan perempuan yang dianggap lemah (*inferior*) atau makhluk nomor dua."<sup>18</sup> Dengan kata lain perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak mampu melakukan pekerjaan yang sifatnya publik selain

---

<sup>17</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Cet.Ke-1 (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. v-vi.

<sup>18</sup> Husin Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 5.

pekerjaan wilayah domestikasi. Berada pada kondisi dan situasi menyeramkan itu menyebabkan perempuan tidak nampak dalam ruang-ruang publik.

Lajunya perkembangan informasi dan teknologi di era di gitalisasi memacu percepatan kesadaran manusia atas hak-hak dasarnya. Terlebih kesadaran kaum perempuan atas hak-hak-nya yang selama ini dirampas oleh budaya patriarki, Termasuk hak mereka menjadi wali dalam pernikahan. Konsep perwalian dalam hukum Islam belum tentu sama dengan konsep perwalian yang dipahami oleh masyarakat Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pernikahan yang menjadi wali nikah adalah perempuan (pihak ibu). Praktek ini terjadi di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Praktek tersebut tentunya bukan sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat Gorontalo pada umumnya karena tidak sesuai dengan peraturan yang dianut dan dipegang teguh oleh masyarakat muslim Gorontalo selama ini, yang mengharuskan wali nikah dari garis keturunan bapak (*patrilineal*).

Praktek pernikahan dengan wali perempuan ini menimbulkan konflik sosial yang cukup serius di kalangan ulama dan masyarakat Gorontalo. Respon ulama dan tokoh masyarakat pun beragam meskipun berada dalam situasi dan kondisi sosial yang sama. Ada yang memberikan pandangan di luar mainstream. Salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo sekaligus akademisi IAIN Gorontalo Abd. Rahman Adi Saputra Budiono, mengemukakan pandangannya terkait wali nikah dari pihak perempuan, yang mengacu pada pandangan Imam Abu Hanifah terkait keabsahan atau persoalan perwalian perempuan. Menurut Imam Hanafi pernikahan tanpa wali atau wanita menikahkan dirinya sendiri dan atau meminta orang lain yang tidak ada hubungan

nasab denganya untuk menikahkan dirinya (baik masih gadis atau janda) asalkan sederajat itu diperbolehkan. Namun sebaliknya, bilamana tidak sederajat (sekufu) maka wali berhak untuk membatalkann.

Menurutnya status hukum wali dalam suatu pernikahan adalah sunnah tidak menjadi suatu keharusan. Hanya saja wali mempunyai hak untuk merestui atau menyetujui pernikahan. Kemudian, ia juga menyebutkan sebuah riwayat yang pernah dilakukan oleh Aisyah ra. Yang menikahkan Hafsa binti Abdurrahman anak perempuan dari sahabatnya, yang pada waktu itu Abdurrahman melakukan perjalanan ke Syam. Tetapi setelah Abdurrahman kembali dan kemudian telah mengetahui kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah ini akan saya fatwakan pada anak-anak. Dan hadis tersebut tidak menerangkan bahwa riwayat yang menyatakan pernikahannya putri Abdurrahman itu kemudian dikatakan batal.<sup>19</sup>

Fenomena sosial ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk kongkrit terhadap perubahan atau pergeseran nilai, sikap, dan perilaku yang buruk di dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena dianggap bertolak belakang dengan tradisi dan aturan normatif yang berlaku. Namun, oleh sebagian orang kasus tersebut menjadi bukti kongkrit bahwa realitas sosial ternyata berubah terus menerus seiring perkembangan zaman, sebagai makhluk sosial perubahan merupakan keniscayaan. Transformasi sosial ini selaras dengan konsep kesetaraan gender yang selama ini diperjuangkan oleh kaum feminis dan kelompok-kelompok yang peduli terhadap nasib perempuan yang kerap kali mengalami ketimpangan-

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Abd. Rahman Adi Saputra Boediono, Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo, Tanggal 25 Desember 2020.

kentimpangan gender seperti marginalisasi perempuan, diskriminasi, subordinasi<sup>20</sup>, kekerasan terhadap perempuan (*violence*), dan pelabelan negatif terhadap perempuan (*stereotype*).<sup>21</sup>

Atas fenomena tersebut, penulis memandang perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai masalah wali nikah perempuan menurut pandangan ulama dan tokoh masyarakat Gorontalo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis membuat pokok masalah penelitian, sebagai berikut:

Bagaimana pandangan ulama dan tokoh masyarakat Gorontalo terhadap wali nikah perempuan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Ingin menjelaskan perbedaan pandangan ulama dan tokoh masyarakat terhadap wali nikah perempuan.

### **b. Kegunaan penelitian**

#### **i. Kegunaan teoritik**

1. Menyumbangkan karya ilmiah yang dapat dijadikan sumber rujukan bagi civitas akademik UIN Sunan

---

<sup>20</sup> Subordinasi artinya muncul anggapan bahwa ketika perempuan bertindak sering mengedepankan emosional, sehingga muncul pemahaman bahwa perempuan tidak mampu menyelesaikan masalah dan dianggap sebagai bawahan.

<sup>21</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), hlm. 12-13.

Kalijaga dan lembaga lainnya.

2. Memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia hukum islam khususnya wali nikah yang cenderung beranggapan tidak ada ketegasan dalil secara literal wali nikah dari pihak ibu.

ii. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi Pengadilan Agama dan keluarga muslim dalam merespon persoalan wali nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tulisan mengenai wali nikah sudah banyak disinggung oleh para ulama dan para penulis lainya dalam buku-buku fiqih dan jurnal. Akan tetapi, pembahasan secara spesifik terkait wali nikah dari pihak ibu belum banyak dibahas oleh mereka. Oleh karena itu, Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya.<sup>22</sup> Maka penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitan yang mengkaji terkait masalah perwalian.

Sandy Wijaya, menulis tentang “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Genderr”.<sup>23</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terlihat patriarki. Jika ditinjau melalui pendekatan gender dan ushul fiqh telah menemukan titik

---

<sup>22</sup> H. Riyanta dkk., *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suana Kalijaga, 2019), hlm. 4.

<sup>23</sup> Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perrspektif Gender,” *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga (2017).

terangnya, adalah baik laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan bertindak sempurna (*kāmil al- ahliyyah*) atau memiliki potensi mereka bisa menikahkan dirinya sendiri bahkan boleh menjadi wali bagi orang lain. Mengenai hadis-hadis tentang perwalian dibutuhkan pembacaan secara kontekstual, Karena hadis-hadis tersebut tidak lahir diruang yang hampa, situasi dan kondisi masyarakat patriarki dapat mempengaruhinya. Kemudian konstruksi perwalian dalam KHI ada relevansinya dengan konsepsi gender, yaitu dapat dilihat dalam realisasi Undang-undang No. 7 Tahun 1984 terkait legitimasi konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi kepada perempuan (*Convention in the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dijelaskan bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama terhadap perwalian.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus membahas masalah perwalian pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikaji berdasarkan perspektif gender. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji problematika wali nikah perempuan dalam pandangan ulama dan tokoh masyarakat.

Haqqi Laili Romadliyyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)”.<sup>24</sup> Tulisan ini memfokuskan pada pengambilan hukum oleh Imam Abu Hanifah terhadap kebolehan wali dari pihak wanita. Berdasarkan

---

hasil analisis penulis bahwa ketika Abu Hanifah membolehkan perempuan dewasa (*Kāmil al-ahliyyah*, merdeka, dan persamaan agama) boleh menjadi wali nikah

---

<sup>24</sup> Haqqi Laili Romadliyyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

untuk wanita lain dan bagi dirinya sendiri berdasarkan praktek yang pernah dilakukan oleh Aisyah ra. Menikahkan Hafsa Binti Abdurahman anak perempuan dari sahabatnya Abdurahman yang pada waktu itu sahabatnya tidak berada di tempat karena berpergian ke Syam.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan terdapat pada sama-sama membahas keabsahan wali nikah dari pihak perempuan. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus pada pengambilan hukum Imam Abu Hanifah terkait keabsahan wali nikah perempuan. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji wali nikah dari pihak ibu dalam pandangan ulama dan tokoh masyarakat.

Sementara Yuldi Hendri, “Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammaed (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad Dalam Konsep Wali Nikah)”.<sup>25</sup> Melakukan penelitian yang sama tentang pandangan K.H Husein Muhammad terhadap keabsahan perempuan sebagai wali nikah. Hendri dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pandangan beragam dan berbeda di masyarakat tentang pria dan wanita terkait ideologi dan pandangan-pandangan keagamaan yang menyebabkan adanya ketimpangan. Faktor biologis tidak menjadi penghalang untuk menjadi “wali nikah”. Sebab secara eksplisit al- Qur’an tidak menyebutkan bahwa wali nikah harus dari garis keturunan laki-laki.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

---

<sup>25</sup> Yuldi Hendri, “Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammaed (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad Dalam Konsep Wali Nikah),” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

penulis terdapat pada sama-sama membahas masalah wali nikah dengan membolehkan perempuan menjadi wali nikah. Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan, penelitian di atas fokus pada analisis kritis KH Husein Muhammad tentang konsep wali nikah. Sedangkan penelitian penulis fokus pada wali nikah dari pihak ibu dalam pandangan ulama dan tokoh masyarakat.

Asep Fadlul Arif RS, “Wali Nikah Garis Keturunan Ibu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan A dan W Di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi)”.<sup>26</sup> Tulisan ini menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di kelurahan Citeureup “Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi” tentang wali nikah dari garis keturunan ibu. Penulis menyebutkan bahwa Dari hasil temuan lapangan menunjukkan status perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam tidak sah, karena yang bertindak sebagai wali nikah dari garis keturunan ibu. Hasil perkawinan tersebut berdampak kepada anak-anak, dimana hak perwalian anak pindah kepada hakim dan anak tidak mendapat hak waris dari ayah. Kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa “atas perkawinan si A dan W menurut Kompilasi Hukum Islam batal demi hukum, hal ini berdasarkan atas pasal 71 (e) yang berbunyi perkawinan batal apabila”, “*perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak*”.

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada sama-sama membahas persoalan wali nikah berangkat dari praktek masyarakat ketika

---

<sup>26</sup> Asep Fadlul Arif RS, “Wali Nikah Dari Garis Keturunan Ibu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan A dan W di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi)”, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

menikah menggunakan wali nikah dari pihak ibu. Perbedaan terlihat pada fokus pembahasan, penelitian di atas spesifik fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah dari pihak ibu. Sedangkan penelitian penulis membahas wali nikah dari pihak ibu dalam pandangan ulama dan tokoh masyarakat.

Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan”.<sup>27</sup> Penulis dalam penelitian ini telah mencoba menginterpretasikan dalil yang berhubungan dengan wali nikah yaitu, Q.S al-Anur (24) 32. Menurut penulis bahwa perintah untuk mengawinkan itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja. Akan tetapi ini berlaku secara universal baik pria maupun wanita. Sehingga bagi perempuan dewasa yang mampu bertindak secara sempurna bisa mengandalkan potensi yang melekat pada dirinya dan diberi kesempatan untuk menunjukkan kapabilitasnya untuk mewakili orang lain (dalam hal perwalian). Sementara penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Moh. Fauji, “Perempuan sebagai Wali Nikah”.<sup>28</sup> Penulis menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang secara eksplisit mengenai perwalian dalam pernikahan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa wali tidak dibutuhkan lagi bahkan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri.

Kedua karya ilmiah yang sama di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan terdapat pada sama-sama membahas wali nikah perempuan dan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Kedua penelitian di atas fokus pada interpretasi ayat-ayat tentang wali

---

<sup>27</sup> Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan,” *Journal of Social-Religion Research*, Vol. 3, No.1 (April 2018).

<sup>28</sup> Moh. Fauji, “Perempuan Sebagai Wali Nikah,” *Jurnal Musawa*, Vol. 5, No. 2 (April 2007).

nikah. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pandangan ulama dan tokoh masyarakat mengenai wali nikah pihak ibu.

Berikut tulisan jurnal oleh Agung Tri Nugroho, “Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia”.<sup>29</sup> Penulis dalam penelitian ini mencoba memberikan solusi agar dilakukan rekonstruksi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UUP “Undang-undang Perkawinan. Karena perubahan zaman dan teknologi sangat cepat, sudah saatnya merubah paradigma yang lebih responsif sesuai tuntutan kondisi bangsa saat ini. Apalagi menurut penulis bahwa pergulatan wanita dalam masyarakat indonesia memiliki peran penting dalam lembaga atau institusi. Oleh karena itu melalui pendekatan gender penulis menyebutkan bahwa siapapun mempunyai kesempatan yang setara untuk melakukan perbuatan pada bidang masing-masing.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penuliis terdapat pada fokus pembahasan. Penelitian tersebut fokus pada rekonstruksi terhadap KHI dan Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai wali nikah. sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pembahasan pandangan ualama dan tokoh masyarakat terkait wali nikah dari pihak ibu.

Selanjutnya artikel ilmiah yang ditulis oleh Aayesha Rafiq, “Role of Guardian in Muslim Woman’s Marriage: A Study In The Light Of Religious Texts”,<sup>30</sup> penulis jurnal ini menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan wali nikah. Oleh karena itu, ketika perempuan hendak melangsungkan pernikahan

---

<sup>29</sup> Agung Tri Nugroho, “Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019).

<sup>30</sup> Aayesha Rafiq, “Role of Guardian in Muslim Woman’s Marriage: A Study In The Light Of Religion Texts,” *IJISSE-Internstional Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, Vol. 2 Issue 4, (April 2015).

maka wali lah yang akan mengawinkannya. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan menjaga hak serta kepentingan gadis itu. Tetapi tidak merobohkan bangunan demokrasi di institusi keluarga tersebut. Dalam arti, sebagai manusia merdeka yang dijamin oleh konstitusi seorang ayah (bertindak sebagai wali) harus mendapat persetujuan dan izin yang tegas dari gadis yang akan menikah. Sehingga tidak terkesan adanya bentuk keterpaksaan. Akan tetapi dalam masyarakat muslim konsep ini sebagian besar disalahpahami dan konsekuensinya perempuan dinikahkan tanpa persetujuannya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian di atas fokus membahas peran wali dalam pernikahan wanita muslim yang ditelaah berdasarkan teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an dan hadis Nabi. Sedangkan penulis lebih fokus kepada pandangan ulama dan tokoh adat Gorontalo terkait wali nikah perempuan.

Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafii dan Mazhab Syafii, adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad Irfan Taufiq Hidayat<sup>31</sup>, menjelaskan beberapa hal *pertama*, alasan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafii. Hanafi tidak mewajibkan wali. Karena memandang perempuan yang sudah *mukallah* lebih berhak atas dirinya sendiri. Ia dianggap mampu mengurus pernikahannya dan hartanya. Sedangkan Syafii mewajibkan wali, karena memandang hal ini untuk menjaga kehormatan kemaluan dan beliau mendasarkan kepada hadis yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali batal. *Kedua*, pandangan imam Hanafi

---

<sup>31</sup> Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, "Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Sayafii)," Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018.

tentang *maqāsid syarīah* ialah memandang faktor *mukallaf* sebagai alasan diperbolehkannya menikah tanpa adanya wali. Mazhab Hanafi mengedepankan perlindungan terhadap akal (*hifz aql*) dan jiwa (*hifz nafz*) sebagai *maqāsid juz'iyah* dari hukum diperbolehkannya nikah tanpa wali. Dan selanjutnya Hanafi melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi perzinaan, terutama bagi pasangan yang sudah memiliki hasrat untuk menikah tapi jauh dari orang tua atau keluarga. Sedangkan *maqāsid syarīah* Syafii adalah lebih selektif menjaga kehormatan kemaluan dan juga untuk menghindari adanya kemungkinan tuntutan dan gugatan dari pihak manapun terhadap kelanggengan setiap perkawinan.

Penelitian diatas dapat dipastikan memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Perbedaan terletak pada cakupan ulamanya atau objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah mengkaji perbandingan hukum wali nikah dari mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii melalui perspektif *maqāsid syarīah*. Secara garis besar penelitian ini lebih spesifik kepada argumentasi hukum dari kedua ulama tersebut. Sementara penelitian penulis berupaya melacak peta pemikiran ulama Gorontalo dan tokoh adat terkait wali nikah perempuan. Penulis memberanikan diri secara eksplisit memilih diksi wali nikah perempuan.

Tesis yang berjudul “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparatif atas Kedudukan Wali Nikah)”,<sup>32</sup> ditulis oleh Nelli Fauziah, penulis dalam tesis ini menjelaskan secara komprehensif tentang kedudukan wali dalam perkembangan dan pembaruan hukum keluarga di Maroko dan Indonesia. Proses perjalanan panjang reformasi tentang hukum keluarga

---

<sup>32</sup> Nelli Fauzi'ah, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

mengenai perwalian di Maroko dan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya akulturasi budaya yang berkembang aktif di masyarakat, corak hukum Islam relatif dinamis, perubahan sosiologis di masyarakat, kontestasi politik, dan porsinggungan hukum Islam ketika merespon renaissance.

Fikih klasik merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang besar pengaruhnya terhadap regulasi hukum perwalian di Indonesia, sehingga eksistensi wali nikah merupakan sesuatu yang mutlak. Sementara hak *ijbār* dan wali *adlol* di dalam pembaruan hukum keluarga Maroko telah dihapus secara kolektif. Sebenarnya ketentuan ini masuk dalam wilayah perdebatan khasanah fikih klasik, terutama pengaruh mazhab Hanafi dan diskursus kontemporer yang memang di proyeksikan mendobrak dan membebaskan manusia dari segala bentuk kejahatan seperti ketidakadilan dan dilatarbelakangi oleh semangat kesetaraan gender, menghapus penguasaan oleh pihak yang kuat terhadap yang lebih lemah yang berkaitan dengan jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lain, menghilangkan diskriminasi melalui institusi perlindungan HAM, dengan tujuan wali perempuan dapat terakomodir.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis pada fokus pemahasan. Penelitian tersebut fokus pada komparasi hukum keluarga di Maroko dan Indonesia terhadap ketentuan wali. Sementara penulis fokus kepada pandangan ulama dan tokoh adat Gorontalo terhadap wali nikah perempuan.

Jurnal yang ditulis oleh Icep Maulana Zatnika dan Muhammad Nurcholis yang berjudul “Analiis Gender Tentang Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum

Islam”,<sup>33</sup> poin penting yang dijelaskan dalam tulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan peluang yang sama setara antara laki-laki dan perempuan. KHI tidak responsif terhadap kepentingan perempuan. Mengingat wali nikah merupakan problem krusial maka perlu dianalisis berdasarkan kesetaraan gender. Karena dengan begitu masalah wali nikah mendapatkan titik temu, bahwa orang yang sudah mampu bertindak secara sempurna baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang membutuhkan wali yang berada dibawah perwaliannya. Karena perwalian pada KHI belum menggambarkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan gender. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut fokus pada analisis gender terhadap konsep perwalian pada KHI. Dan penulis lebih fokus pada pandangan ulama dan tokoh adat Gorontalo terhadap wali perempuan.

Siti Hafshah Syahanti, dkk, “Analisisi Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia,”<sup>34</sup> penelitian ini menyoal sebuah pemikiran tokoh feminis Indonesia yakni, Musdah Mulia. Peneliti mengkategorikan corak pemikiran musdah secara universal menggambarkan tipologi pemikiran Islam liberal. Wabilkhusus terkait ketiadaan wali nikah dalam pernikahan, pada dasarnya pemikiran Musdah

---

<sup>33</sup> Icep Maulana Zatnika & Muhammad Nurcholis, “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (2019).

<sup>34</sup> Siti Hafshah Syahanti, dkk, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia,” *Islam Transformatif: Journal Islami Studies*, vol. 03, No. 1, (Januari-Juni, 2019).

sebenarnya tidak terlalu bertentangan dengan aturan normatif (nash), perhatian Musdah terhadap gender menempatkan porsi yang sangat besar di dalam menetapkan hukum tersebut, dan gagasan ini tidak hanya berhenti disebarluaskan dalam bentuk ide dan gagasan semata, tetapi dibuktikan dengan cara diwujudkan ke dalam bentuk rancangan peraturan hukum yang dikenal dengan (CLD-KHI) agar hukum berlaku secara menyeluruh dan dapat diaplikasikan secara riil dengan harapan mampu menciptakan suatu keadilan dan kemaslahatan sosial bagi umat. Bahkan penulis jurnal ini menegaskan bahwa pemikiran Musdah tersebut mempunyai relevansi yang cukup dengan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi Sahran, “Membangun Kasetaraan Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi Dalam Keluarga Islam di Indonesia (*Maqāshid al-Syari’ah Approach*),”<sup>35</sup> Ressi dan Ahmad mengatakan bahwa jika menggunakan pendekatan modern akan terlihat begitu banyak masalah yang akan dijumpai dalam hukum keluarga Islam, terutama fenomena kesetaraan gender. Mulai dari aturan perwalian yang dikendalikan pria, pembagian warisan yang didominasi pria, ketentuan tentang saksi yang seolah-olah meniadakan eksistensi perempuan, dll.

Dalam konteks Indonesia, penting untuk menganalisis wali dan saksi melalui pendekatan *maqāsid syariah*, dan akan menemukan solusi dimana wali nikah merupakan unsur primer mengenai menjaga kehormatan, dan tentang saksi sebagai unsur sekunder yang bertujuan untuk melengkapi tujuan utama

---

<sup>35</sup> Ressi Susanti & Ahmad Rajafi Sahran, “Membangun Kasetaraan Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi Dalam Keluarga Islam di Indonesia (*Maqashid al-Syari’ah Approach*),” *Jurnal Aqlam: Journa of Islam and Plurality*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016).

pernikahan. Selanjutnya penulis dalam hal ini menegaskan bahwa dibutuhkan reformasi di bidang hukum keluarga Islam melalui pendekatan budaya, sehingga melahirkan hukum yang responsif. Jika di Arab sistem kekerabatan *patrilineal* begitu menguasai, sedangkan di Indonesia terdapat multi kekerabatan yang kompleks, di samping sistem kekerabatan *patrilineal* juga menganut sistem *matrilineal* dan *bilateral*, maka ia berimplikasi kepada kebutuhan perubahan yang membawa solusi, sesuatu dengan kearifan lokal yang hidup di Indonesia, seperti pelaksanaan gender secara terbuka.

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan. Tulisan di atas fokus pada analisis gender tentang wali nikah dan saksi melalui *maqasid syari'ah*. Sedangkan penulis secara spesifik lebih fokus kepada ruang lingkup pandangan ulama dan tokoh masyarakat Gorontalo terhadap kedudukan wali nikah perempuan.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie yang berjudul “Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender,”<sup>36</sup> jurnal ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari beberapa jurnal sebelumnya yang disebutkan di atas yang khusus membahas persoalan wali nikah. Namun penulis membatasi pembahasannya pada KHI pasal 20 ayat 1 yang dengan lantang mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah laki-laki. Penulis menganggap KHI tersebut masih bias gender. Karena itu perlu dan penting melakukan rekonstruksi hukum wali nikah melalui pendekatan prinsip gender. Yang tentunya akan menghasilkan formulasi hukum baru. Di sini juga

---

<sup>36</sup> Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender,” *Al-mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2021).

penulis mencoba menguraikan bagaimana fikih yang dirumuskan di zaman Imam Syafi'i, di mana pada waktu itu eksistensi perempuan tidak dianggap sama skali, hal ini tentunya berbeda dengan kondisi perempuan sekarang ini. Artinya, yang menjadi parameter dalam menetapkan keberhakan seseorang menjadi wali nikah tersebut adalah kemampuan bertindak secara sempurna (*kamil al-ahliyyah*). Jika demikian perempuan dewasa pada saat ini dapat bertindak menjadi wali nikah.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Jika tulisan di atas mencoba memberi kritikan terhadap KHI yang dianggap tidak responsif terhadap kepentingan hak perempuan dengan menggunakan perangkat prinsip gender. Maka penulis akan lebih spesifik pada pandangan ulama dan tokoh adat Gorontalo terhadap wali nikah perempuan.

Terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Tali Tulab yang berjudul "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis,"<sup>37</sup> sekali lagi cakupan tulisan ini tidak jauh berbeda dengan beberapa tulisan yang sudah disebutkan oleh penulis di atas. Penulis menganalisis status wali melalui pendekatan gender dengan merelevansikan pemikiran Ulama Hanafiyah. Yang mengatakan bahwa wali nikah bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebagai syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami sepadan bagi wanita perwaliannya. Dalam pandangan tersebut, calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan meleburkan diri dalam sebuah ikatan yang sakral yaitu, perkawinan dalam keadaan setara. Dan yang paling penting lagi adalah keduanya sudah dinyatakan dewasa dan berakal

---

<sup>37</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," Ulul Albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2021).

(berkecerdasan atau *rasyd*) adalah memiliki *ahliyatul wujūb* (penerima hak) dan *ahliyatul adā'* (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama mereka tidak ada kendala mereka berhak melakukan sendiri atau langsung tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua dan kerabat.

Penelitian di atas dan penelitian penulis dapat dipastikan memiliki perbedaan. Penulis jurnal di atas secara spesifik meninjau status wali nikah dalam perkawinan berdasarkan pendekatan feminis. Sementara yang akan diteliti oleh penulis adalah pandangan ulama dan tokoh adat terkait hukum wali nikah perempuan.

Beberapa penelitian yang penulis sebutkan di atas, terlihat belum ada secara spesifik membahas tentang wali nikah dalam perspektif ulama dan tokoh adat Gorontalo secara spesifik. Memang sudah ada penelitian sebelumnya yang pernah membahas wali nikah pihak perempuan, akan tetapi yang diungkap disana adalah perspektif yang berbeda.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis merasa bahwa tulisan ini dapat memberikan pandangan yang berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada. Di sini penulis mengagap bahwa penelitian ini dapat memberikan nilai kebaruan (*contribution to knowledge*) dalam bidang hukum Islam. Begitupun dalam ruang lingkup ilmiah, tulisan ini dijamin keasliannya dan keabsahannya, baik karena memiliki metode yang digunakan dalam tulisan ini.

## **E. Kerangka Teori**

Perubahan sosial merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial di dalam masyarakat meliputi nilai, sikap, dan pola

perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.<sup>38</sup> Lajunya perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat memicu percepatan kesadaran manusia atas hak-hak dasarnya. Terlebih kesadaran kaum wanita di dalam mengemban kehidupan masyarakat industrialis/moderen, yang sadar akan pentingnya peran mereka dalam kehidupan domestik maupun publik.

Paradigma tentang perwalian dalam konsep hukum Islam terindikasi bias dan patriarki, karena jenis kelamin pria kerap identik dengan perwalian. Artinya, perempuan tidak ada atau tidak boleh menjadi wali nikah. Dalam konteks Indonesia masalah wali nikah diatur dalam UUP dan KHI. Aturan ini oleh sebagian besar masyarakat muslim Gorontalo tidak dipersoalkan justru ditaati. Akan tetapi, ada sebagian kelompok masyarakat justru menganggap bahwa aturan ini tidak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender. Sehingga seiring berjalannya waktu aturan ini akhirnya diterobos karena dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Buktinya terdapat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah dari pihak perempuan (ibu kandung). Fenomena sosial ini muncul atas dasar nilai-nilai kesetaraan gender. Transformasi paradigma gender di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui nilai-nilai budaya, di satu sisi struktur sosial bisa dilihat dari peran kelompok-kelompok masyarakat dan di sisi lain dapat dilihat melalui status sosial yang berkembang di dalam kelompok masyarakat, seperti kekayaan, kekuasaan dan *pretise*.

Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk memotret pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang masalah persamaan dan perbedaan peran pria dan wanita dalam konteks wali nikah, adalah sebagai berikut;

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 89.

a. Feminisme Liberal

Teori ini diperkenalkan oleh “Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martienau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906)”. Teori ini menggambarkan bahwa manusia diciptakan serasi dan seimbang. Seharusnya tidak ada penindasan atau marginalisasi satu sama lain. Meskipun namanya “feminisme liberal”, teori ini menghindari kesamaan secara holistik antara pria dan wanita. Karena feminisme liberal terinspirasi dari prinsip-prinsip pencerahan bahwa pria dan wanita memiliki kekhususan- kekhususan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Pada bagian-bagian sifatnya kodrati, seperti yang berkaitan dengan fungsi biologis, teori ini tetap melihat ada perbedaan antara pria dan wanita. Kemudian, teori ini juga membenarkan argumentasi bahwa wanita bisa bekerja sama dengan pria. Paradigma ini mendukung agar wanita disetarakan secara total disemua lini kehidupan. Aliran ini mengungkapkan tidak perlu perubahan struktural secara holistik. Cukup hanya mengikutkan wanita dalam setiap peran. Seperti dalam peran politik, ekonomi, dan sosial.<sup>39</sup> Teori feminisme liberal dijadikan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah wali nikah perempuan melalui pandangan ulama dan tokoh masyarakat, karena teori ini merekonstruksi pria dan wanita secara sosial. Menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara proporsional.

---

<sup>39</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PARAMADINA, 2001), hlm. 64-65.

Secara sosial-historis potret perempuan sangat memprihatinkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tak berdaya, artinya mereka dianggap tidak mampu bertindak sebagaimana laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan hak demokrasi untuk menentukan arah hidupnya, dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang, yaitu pria ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) dihadapan perempuan yang dipandang *inferior* (lemah) selama berabad-abad. Tatanan ini cukup mapan dan dinggap sesuatu yang alamiah, bahkan oleh kaum perempuan itu sendiri.

Hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural di atas sedemikian rupa.<sup>40</sup> Dalam konteks isu-isu hukum keluarga muslim khususnya mengenai perwalian, dalam pandangan fikih klasik mayoritas ulama sepakat bahwa wali nikah merupakan penentuan sah dan tidaknya suatu pernikahan, dan wali tersebut harus pria. Artinya wanita tidak diperkenankan bertindak sebagai wali nikah. Lahirnya hukum Islam yang bias gender tersebut tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan politik masa itu. Karena hukum tidak hadir diruang hampa. Penulis menjadikan teori feminisme liberal sebagai pisau analisis untuk mengkaji problem wali nikah perempuan. Karena teori ini meniscayakan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Mereka sama dalam kemanusiaan, dalam asal kejadian, sama dalam hak sipil. Misalkan, wanita boleh menjual dan membeli, bisa menjadi hakim dan saksi, bahkan bisa

---

<sup>40</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender...* hlm. 5.

mengawinkan dirinya sendiri<sup>41</sup> termasuk hak untuk menjadi wali nikah seperti pria.

Ketika risalah Islam hadir pada 15 abad yang silam, ajarannya secara substansial telah menghapus budaya diskrimiansi antara pria dan wanita. Islam memandang wanita mempunyai kedudukan yang setara dengan pria, meskipun ada perbedaan, itu merupakan akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin sehingga tidak mengakibatkan jenis kelamin tertentu merasa mempunyai kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bahu-membahu.

Islam tidak hanya sebatas memposisikan wanita bisa bekerja sama dengan pria pada berbagai macam aspek dan tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat wanita dan menempatkan sebagai penyeimbang dari semua tanggung jawab yang berada di pundak mereka.<sup>42</sup> Oleh karena itu, perlu pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap perempuan.

b. Teori *Maqāsid al-Sharī'ah*

*Maqāsid al-sharī'ah* Jasser Audah dipakai oleh penulis sebagai teori penguat dalam penelitian ini. *Maqāsid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqāsid* dan *al-sharī'ah*. Secara etimologi, kata *maqāsid* bentuk

---

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an & Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Banten: Lentera Hati, 2016), hlm. 21.

<sup>42</sup> Huzaimah Tahido Tayango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 83-84.

plural dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau sesuatu yang dituju (*al-hadḥ, al-ghāyah, al-matlūb*), menuju satu arah (*tawajjuh*), jalan terus, mudah dan dekat (*istiḡamah al-tarīq wa suhūlatihi wa qurbihī*), adil dan tidak melampaui batas (*al-‘adl wa tawassut*). Keseluruhan diksi ini hampir terdapat dalam semua kamus bahasa, bahkan digunakan pula dalam istilah al-Qur’an dan hadis. Al-Khadimi berpendapat bahwa seluruh makna tersebut sangat relevan dengan istilah *maqāṣid al-shari’ah* yang dipopulerkan oleh ahli hukum Islam.<sup>43</sup>

Bagi teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuuk *masālih* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, Abdul-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal dalam teori *maqāṣid* menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-masālih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) saling bergantian. Konsep klasifikasi *maqāṣid* tradisional membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriyat (darurat/*darūriyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*), dan kelengkapan (*tahsiniyyat*). Kemudian daruriat terbagi menjadi lima keniscayaan seperti, perlindungan agama (*hifz al-dīn*), perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Disamping kelima keniscayaan di atas yang sangat terkenal, kemudian beberapa pakar ushul fikih menambahkan

---

<sup>43</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2017), hlm. 31.

perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*).<sup>44</sup>

Konsep *maqāsid al-syari'ah* di era kontemporer telah mengalami perkembangan, dari konsep *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaann, pelestarian) menuju perkembangan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right*. Para ahli fikih atau tokoh-tokoh muslim kontemporer berupaya mengembangkan terminologi *maqāsid* tradisional ke dalam bahasa masa kini atau istilah milenial agar lebih mudah dipahami, walaupun terdapat beberapa fakih yang keberatan dilakukannya kontemporerisasi istilah *maqāsid*. Misalnya, dalam konsep klasik, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) adalah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Pada abad ke-20 M para pengkaji *maqāsid* secara intens memperluas definisi perlindungan keturunan berubah menjadi teori yang berorientasi kepada keluarga. Ibn Asyur, misalnya, mengkonsepkan peduli kepada keluarga sebagai *maqāsid* hukum Islam. Perlindungan akal (*hifz aql*), dalam paradigma klasik masih berkuat pada pelarangan dari minuman-minuman keras (*khamar*) dalam Islam, sekarang bertransformasi dengan memprogramkan pengembangan pemikiran ilmiah, proses perjalanan menuntut ilmu, menepis mentalitas *taklid* buta dan melakukan tindakan preventif terkait banjirnya tenaga ahli keluar negeri.

Perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) akhir-akhir ini ungkapan perlindungan kehormatan secara gradual dikembangkan menjadi perlindungan terhadap harkat dan martabat

---

<sup>44</sup> Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah "pendekatan Sistem"* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33-34.

manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqāsid* dalam hukum Islam. Mengingat diskursus relasi isu HAM dan Islam menjadi topik perdebatan yang hangat. Baik dalam lingkup internal Islam maupun eksternal (internasional). Deklarasi HAM pada 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang merepresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka ragam di Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO). Seperti hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, kesetaraan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, dll. Merupakan ajaran yang berdasar nas Islam.

Selanjutnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), pada terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi memiliki latar belakang penetapan hukum bagi orang yang meninggalkan keyakinan yang benar. Namun akhir-akhir ini, ketika dilakukan reinterpretasi ulang berubah menjadi sebuah konsep yang berbeda, yaitu menjadi kebebasan memilih kepercayaan/agama (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibnu Asyur, atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain. “*Tiada paksaan dalam agama*” sebagai prinsip fundamental. Terakhir perlindungan harta berkembang menjadi isu sosio-ekonomi, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan penekanan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi. Konsep yang memiliki visi berkemajuan seperti ini sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam.<sup>45</sup>

Auda mendefinisikan bahwa *maqāsid* adalah tujuan dan maksud

---

<sup>45</sup> *Ibid...* hlm. 56-59.

yang terdapat di dalam syariat Islam atau hukum Islam yang diturunkannya, sementara tujuan hukum tersebut dapat dipahami oleh mujtahid melalui teks keagamaan.<sup>46</sup> Tuntutan reformasi hukum Islam selalu dipertanyakan dari waktu ke waktu. Sempitnya hukum wali nikah dari perempuan (pihak ibu) telah menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan masyarakat akademisi. Sepertinya belum menemukan jawaban yang pasti mengenai hal ini.

Maka Auda kemudian melihat bahwa *Maqāsid Syarī'ah* merupakan sebuah jawaban atas berbagai permasalahan tersebut. *al-Maqāsid* pada awalnya merupakan sebuah konsep, kemudian melalui pendekatan teori sistem ia mengangkat *al Maqāsid Syaria'ah* menjadi filsafat hukum Islam dengan mampu meletakkan dasar yang kokoh bagi disiplin ilmu hukum Islam. Pembaruan hukum Islam dalam pandangan Auda perlu diarahkan kepada pembaruan logika berpikir dan landasan filosofis fiqh kontemporer, sebab logika berpikir yang digunakan oleh ulama terdahulu mungkin tidak lagi relevan pada zaman sekarang. Apalagi ilmu logika dari masa ke masa terus berkembang.<sup>47</sup>

Teori *Maqāshid* yang ditawarkan Jasser Auda dapat menjadi pisau analisis dalam studi hukum Islam dewasa ini. Interpretasi secara literal/tekstual dan metode pemahaman agama bersifat konservatif mengakibatkan hukum Islam mengenai wali nikah menjadi stagnan, mandek, kaku, kering, tidak fleksibel dan mati secara metaforis sehingga berdampak pada penutupan pintu ijtihad. Maka teori *maqāsid* yang

---

<sup>46</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda...* hlm. 33-34.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 126-127.

dilandasi pada beragam prinsip kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multi dimensionalitas dan tujuannya menjadi acuan bangunan metodologi hukum Islam yang berdasar pada pendekatan sistem dirasa mampu untuk mengkaji problematika wali perempuan yang tidak ,mendapat posisi aman dikalangan masyarakat muslim Indonesia.

*Pertama*, kognisi hukum Islam, menurut teori sistem realitas (*tabi'iyāh*) dan pemikiran (kognisi) saling berkaitan dan berkorelasi. Pemikiran tidak berdiri sendiri dan merupakan hasil dialektika antara seorang subjek dengan konteks dan realitas yang ada. Pandangan ini mengkritisi aliran realis yang beranggapan bahwa realitas bersifat objektif dan eksternal dari kesadaran manusia. Artinya, realitas tidak ada kaitanya dengan pemikiran manusia. Oleh sebab itu, dalam pandangan teoritikus sistem, sebuah pemikiran dan konsep keilmuan selalu berkembang terbuka, semakin beragam dan berbeda realitas yang dihadapi manusia, maka pembaruan dalam ilmu pengetahuan sangat mungkin terjadi. Ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sakral pasti berubah sesuai kondisi dan situasi sekitarnya. Hal ini berlaku untuk semua ilmu, termasuk hukum Islam sekalipun.

Berdasarkan penjelasan di atas, Audah memposisikan hukum Islam sebagai produk pemikiran dan hasil pemahaman manusia terhadap nas. Pemahaman tersebut didasarkan pada makna dan implikasi yang dikehendaki nas dan tidak menutup kemungkinan salah. Maka dari itu, definisi fiqh yang tepat menurut Audah adalah hasil ijtihad seseorang dalam memahami maksud dan tujuan yang praktis yang terkandung dalam

nas Al-Qur'an dan hadis.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, ketika hukum Islam dalam hal ini hukum wali nikah diformulasikan oleh ulama atau pemangku kebijakan pada waktu hukum itu dibuat bisa jadi dipengaruhi oleh konteks dan realitas dimana pria lebih dominan daripada wanita sehingga hak wali hanya dimiliki pria. Seperti dikatakan Atho Mudzhar, hukum Islam harus dipandang dominan sebagai produk akal ketimbang wahyu, karena suatu saat mengalami evolusi dan bahkan dibuang setiap saat.<sup>49</sup>

*Kedua, Kemenyeluruhan (Al-kulliyah/Wholenes).* Kelebihan daripada pendekatan sistem adalah menekankan pada keutuhan dan kemenyeluruhan. Ia hadir sebagai kritik dan sekaligus menutupi kekurangan filsafat moderen yang kerap kali terjebak pada lingkaran parsial dan reduksionis. Pendekatan parsial dan reduksionis terkadang mempengaruhi logika ushul fiqh. Akibatnya, kebanyakan ulama lebih banyak perhatian kepada dalil spesifik atau parsial (dalil *al-juz'i*), dan mengabaikan dalil umum (dalil *al-kulli*) dan prinsip dasar syari'at (*maqāsid al-syari'ah*). Kelompok ini biasanya seringkali hanya mengandalkan satu dalil (dalil *al-mas'alah*) ketika menyelesaikan sebuah permasalahan dan melupakan dalil lain. Termasuk ketika menetapkan hukum wali nikah, padahal begitu banyak dalil yang berhubungan dengan persoalan wali nikah. Karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum secara komprehensif mengenai wali nikah maka perlu melakukan pendekatan secara holistik untuk menciptakan hukum yang responsif, transformatif dan soluktif.

---

<sup>48</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda...* hlm. 133-134.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

*Ketiga, keterbukaan (al-Infitāh/openness).* Menurut Auda sistem hukum Islam adalah sistem yang cakupannya luas atau terbuka dan dinamis. Sebab itu, dia menolak klaim tertutupnya pintu ijtihad pada bidang usul al-fiqh. Pendapat yang mengatakan bahwa teori usul sudah sempurna, tidak memiliki kekurangan, dan tidak perlu diperbarui, menurut Auda pada gilirannya akan menjadikan hukum Islam stagnan dan tertutup.<sup>50</sup> Ibn Rusd (w. 595 H) mengatakan, “Problematika yang dihadapi umat terus berubah dan tidak terbatas, sementara nas beserta perbuatan dan ketetapan Rasul sangatlah terbatas”.<sup>51</sup> Dalam konteks masalah wali nikah perempuan, bertolak belakang dengan konsep wali nikah dalam fiqh klasik yang menetapkan bahwa wali itu hanya diperuntukan untuk kaum pria. Namun, pandangan ini tidak relevan lagi dengan kondisi sosial saat ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pembaruan hukum Islam.

*Keempat, Hierarki saling mempengaruhi sistem hukum Islam.* Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode-metode sistematis dan dekomposisi. Di sini Auda mengacu pada teori “kategorisasi” dalam ilmu kognisi, sebagai upaya menggambarkan strategi klasifikasi univeersal yang sesuai subjek ditelaah. Kategorisasi merupakan proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah-pisah, yang tersebar pada ruang yang berkarakteristik multidimensi, sebagai padanan yang membentuk grup atau kategori yang sama.

Ini merupakan salah satu dari aktifitas-aktifitas kognitif yang

---

<sup>50</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hlm. 14.

<sup>51</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda...* hlm. 139-140.

paling fundamental, di mana manusia memahami informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan menilai berbagai ide dan item.<sup>52</sup>

*Kelima, Multidimensional (nahwa tāaddud al-‘abad/multidimensionality).* Dalam diskursus pemikiran agama seringkali sebuah ide dan gagasan kerap diidentikan dengan diksi yang dikotomistik dan kontradiksi seperti ilmu dan agama, metafisika dan fisik, universal dan partikular, dan begitu seterusnya. Pemahaman ini berdasarkan pada logika dikotomis dan parsial, yang mengharuskan memilih salah satunya dan tidak dapat disatukan karena ada perbedaan mendasar antara masing-masing kategori. Misal antara agama dan ilmu, karena agama bersumber dari wahyu dan ilmu berasal dari akal.<sup>53</sup> Pandangan ini bisa jadi meluas ke persoalan dalil hukum wali nikah, kontradiksi antara dalil yang satu dan lainnya pasti ada sehingga mengharuskan seseorang untuk memprioritaskan dalil yang lain. Karena itu, pandangan ini digunakan penulis untuk mengupayakan terjadi saling keterkaitan ataupun berhubungan antara dalil yang dinggap tidak membolehkan perempuan menjadi wali dan dalil yang membolehkan agar kemudian tidak terjadi kontradiksi yang menyebabkan hukum Islam mandek serta tidak berkembang.

*Keenam, Kebermaksudan (Purposefulness/Nahw al-Maqāsidiyyah).*

Fitur kebermaksudan merupakan bagian terpenting dari teori sistem, sebab efektifitas sebuah sistem dapat diukur sejauh mana dia mencapai dan merealisasikan tujuannya. Jasser Auda menjadikan *maqāsid al-syariah*

---

<sup>52</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah "Kajian Kritis dan Komprehensif"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 233.

<sup>53</sup> *Ibid...* hlm. 147.

sebagai inti dalam pemikirannya. Menurut Auda metodologi hukum Islam harus didasarkan pada prinsip *maqāsid al-syariah* supaya hukum yang di produksi tidak bertentangan dengan tujuan dasar syaria'at.<sup>54</sup> Termasuk dalam persoalan wali nikah harus dikaji melalui teori *maqāsid syari'ah* untuk menemukan maksud dan tujuan dari adanya wali nikah.

Masing-masing fitur tersebut mempunyai peran dan fungsinya, di mana satu dan yang lainnya saling terkait baik sebagai alarm pengingat, pengoreksi yang keliru, penyempurna yang sudah ada, dan pelengkap yang masih kurang. Masing-masing prinsip itu menciptakan satu kesatuan kerangka sistem berpikir keagamaan Islam yang holistik. Apabilah terdapat satu sistem yang tidak berfungsi, perangkat sistem pemahaman keagamaan akan terganggu. Alhasil, proses pemahaman hukum Islam tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Menurut penulis teori ini sangat relevan mengkaji sempitnya masalah hukum wali nikah dari pihak ibu melalui pandangan ulama, mengingat Auda sangat menginginkan hukum islam tetap *up to date* terhadap perubahan zaman.

## **F. Metode Penelitian**

### a. Jenis dan sifat penelitian

#### i. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode kualitatif, adalah sebuah penelitian yang lebih menjelaskan makna dari pada men-generalisasi,<sup>55</sup> yang berhubungan

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, dan Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-27 (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 15.

dengan konsep wali nikah dalam pernikahan.

ii. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang digunakan sebagai perangkat untuk menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, dan melihat ada tidaknya hubungan harmonis dikalangan masyarakat.<sup>56</sup> Bersifat deskriptif karena mendeskripsikan perubahan dan gejala sosial dalam masyarakat baik individu maupun kelompok yang berkenaan dengan praktek pernikahan tidak lazim, seperti pernikahan menggunakan wali nikah dari pihak ibu.

b. Pendekatan masalah

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan perspektif gender dan kontekstual. Pendekatan gender digunakan untuk mengetahui kesetaraan pria dan wanita dalam konteks wali nikah. Sedangkan pendekatan kontekstual dilakukan untuk menganalisis dalil-dalil yang berhubungan langsung dengan persoalan wali nikah. Pendekatan kontekstual diperlukan untuk melihat keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkungannya atau konteksnya.<sup>57</sup>

c. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan oleh penulis adalah,

---

<sup>56</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 16.

<sup>57</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009), hlm. 188.

sebagai berikut;

- i. Data primer dalam penulisan ini ialah hasil pengamatan dari perkembangan masyarakat dan hasil wawancara dari ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali perempuan (ibu kandung).

1. Penulis membagi tipologi ulama yang akan dijadikan responden, yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo masa khidmat (2020-2025), ulama-ulama yang tergabung di Nahdatul Ulama Provinsi Gorontalo (2016- 2021) dan juga ulama yang berada dilingkungan Muhammadiyah Gorontalo periode 2015-2020.

---

1. Dr. H. Hamdan Ladiku, sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo.

2. Dr. Titin Syamsudin, M.HI, sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo dan juga dosen di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.

3. Moh. Agus Madina, sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Muahammadiyah (PWM) Gorontalo dan Pegawai Kementrian Agama Gorontalo Utara.

4. Abdur Rahman Adi Saputra, M.HI, Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dan dosen di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.

5. Nurmin K. Martam, SH. MH, Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo.

6. Drs. H. Zulkarnain Suleman, M.HI, Ketua PWNU Provinsi Gorontalo dan juga Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo.

7. Prof. Dr. Hj. Moon Hidayati Otoluwa, M.Hum, Wakil Ketua/Ketua Aisyiyah Wilayah dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

8. H. Rulyjanto Podungge, Lc, M.H.I, sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo.

2. Tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis adalah pemangku adat yang bergelut dibidang perkawinan.

1. H. Abdul Wahab Lihu, sebagai *baate lo limutu*

2. Sarjan Kiai, sebagai *mayuru lohunggia* (mayor/pemangku adat menguasai daerah adat wilayah Kabupaten Gorontalo.

ii. Data sekunder, yang yang dimaksud oleh penulis yaitu berupa jurnal, buku, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

a). Jurnal

1. Moh Fauji yang berjudul Perempuan Sebagai Wali Nikah, jurnal Musawa vol. 5, No. 2 April 2007.

2. Nurzulia Febri Hidayati yang berjudul Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan, Journal of social- religion research vol. 3, No. 1 April 2018.

3. Agung Tri Nugroho yang berjudul Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia, jurnal mahkamah vol. 4, No. 1 juni 2019.

b). Buku-Buku yang akan dijadikan sebagai data pendukung diantaranya adalah;

1. Buku yang berjudul Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender yang ditulis oleh Tutik Hamidah.

2. Buku yang berjudul Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan yang ditulis oleh Ibrahim Hosen.

3. Buku yang berjudul Fiqh Kontemporer Isu-Isu Gender Menghadirkan Teks Tandingan ditulis oleh Sofyan A.P Kau.

4. Buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ditulis oleh Amir Syarifuddin.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini, adalah berupa observasi, wawancara, dan kepustakaan. Pertama, observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sesuai dengan objek kajian tentang wali nikah dan pengamatan secara sistematis terhadap perkembangan masyarakat. kedua, teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif tentang praktek wali nikah dari pihak ibu yang menjadi objek penelitian. Ketiga, kepustakaan dilakukan untuk analisis teoritik terkait dengan permasalahan penelitian dengan mempelajari buku-buka atau tulisan yang dibutuhkan dalam melengkapai penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu suatu analisis yang didapat melalui data.<sup>58</sup> Artinya, Metode ini diterapkan dengan melakukan penjelasan terlebih dahulu bagaimana konsep wali nikah berdasarkan aturan yang ada. Kemudian, menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, serta ditarik penyimpulan secara holistik.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan secara menyeluruh supaya penelitian proposal ini

---

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, dan Kualitatif, dan R & D...*hlm. 335.

tersistematis dan terarah, maka penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan bagaimana konsep wali nikah dan perkembangan kondisi sosial dan budaya. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka yang memaparkan penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari duplikat atau kesamaan penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori sebagai analisis pembatasan masalah yang akan dijelaskan. Selanjutnya terakhir dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan guna untuk menggambarkan alur pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian pembahasan yang menggambarkan landasan teori tentang wali dalam pernikahan, mulai dari definisi wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat menjadi wali nikah, kedudukan wali nikah dalam pernikahan dan memaparkan secara singkat pandangan ulama dan tokoh masyarakat terhadap wali nikah perempuan.

Bab ketiga, menjelaskan bagaimana kehidupan kondisi sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Gorontalo. Pada bab ini pula akan dibahas secara rinci apa saja yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti letak geografis, dan sejarah singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo, NU Gorontalo, Muhammadiyah Gorontalo dan Tokoh Adat, dan memaparkan pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang wali nikah perempuan.

Bab keempat, merupakan pembahasan tentang analisis pandangan ulama dan tokoh masyarakat terhadap wali nikah perempuan. Pada bab ini penulis

membagi tipologi pandangan ulama dan tokoh masyarakat mengenai wali nikah perempuan kemudian dijabarkan serta dianalisis berdasarkan pada pandangan mereka tentang perwalian wanita.

Bab kelima, yaitu penutup, berisi kesimpulan yang merupakan hasil keseluruhan dari penelitian tentang wali nikah dari pihak perempuan dan penyampaian saran tentang upaya pembaruan hukum wali nikah yang responsif terhadap perubahan zaman.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pandangan ulama dan tokoh masyarakat (adat) Gorontalo terhadap wali nikah perempuan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua poin penting. *Pertama*, kelompok ulama dan tokoh masyarakat yang kontra terhadap perwalian perempuan. Kelompok ini berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh bertindak sebagai wali nikah dengan alasan apapun. Pandangan ini didasarkan pada formulasi fikih klasik Mazhab Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa unsur wali termasuk dalam rukun nikah yang mesti dan harus dipenuhi dan wali harus dari garis *patrilineal*, KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menegaskan bahwa wali adalah seorang pria yang memenuhi standar ataupun syarat hukum Islam yakni, muslim, *'aqil*, dan *bāligh*. Itu artinya, perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, dan didasarkan pada aspek sosial-historis-keagamaan orang Gorontalo selama ini, yang sangat kental adatnya dan agamanya dalam hal perkawinan. *Kedua*, kelompok ulama yang pro terhadap wali perempuan. Argumentasi ini didasarkan pada pandangan Imam Abu Hanifah, dkk, yang membolehkan perempuan dewasa (*kāmil al-ahliyah*) bertindak atas dirinya sendiri dan bahkan boleh menjadi wali bagi perempuan lain. Menurut kelompok ini, pandangan Imam Abu Hanifah cukup relevan dengan kondisi sosial masyarakat sekarang ini dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena sosial baru yang bermunculan. Karena itu, sudah menjadi sebuah keharusan meninggalkan fikih bercorak klasik menuju fikih bercorak sosiologis sehingga akan menghasilkan rumusan hukum perkawinan yang lebih responsif dan progresif. Terutama dalam

konteks hukum wali nikah. Setiap pandangan ulama dan tokoh masyarakat tidak berangkat dari ruang kosong. Karena suatu pemikiran Islam tidak terlepas dari aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya suatu pemikiran dalam Islam.

Perbedaan pandangan ulama tentang konsep wali nikah di atas bila ditelisik lebih mendalam dengan teori feminisme liberal dan *maqāsid syarī'ah* yang berbasis pada pendekatan sistem akan menemukan jalan keluar yakni, seseorang yang mampu bertindak secara sadar dan sempurna (*kāmil al-ahliyah*) baik perempuan maupun pria diperbolehkan bertindak atas dirinya sendiri, dan juga diperbolehkan menjadi wali bagi orang lain yang membutuhkan dan pantas berada di bawah perwaliannya. Dan begitupula sebaliknya jika perempuan belum dewasa atau belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum maka ia tetap membutuhkan wali dalam perkawinan. Kompleksitas problem hukum keluarga muslim di era kontemporer ini belum tentu terakomodir dalam nas-nas yang sudah terkodifikasi sebelumnya. Sebab, nas itu terbatas sementara realitas sosial tidak terbatas, terus menerus berkembang seiring berjalanya waktu. Secara empirik praktik wali nikah perempuan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan lagi wacana belaka. Karena itu, sudah waktunya ulama dan semua yang terkait untuk melakukan reformasi dan reinterpretasi ulang terhadap hukum keluarga Islam khususnya mengenai hukum wali nikah dengan memberi kesempatan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam persoalan wali nikah.

## **B. Saran**

*Pertama*, kasus wali nikah yang terjadi di Gorontalo menjadi bukti

kongkrit bahwa tuntutan kesetaraan gender yang selama ini disuarakan oleh kaum feminisme bukan lagi wacana belaka dan “retorika semu”. Tetapi secara perlahan-lahan mulai dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Sebagai lembaga yang merepresentasikan umat Islam dan mencari solusi problem umat, Ulama dan elemen yang terkait harus lebih responsif dan progresif ketika menjumpai kasus-kasus yang tidak lazim dilakukan masyarakat sebelum terjadi konflik sosial.

*Kedua*, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia terutama mengenai hukum wali nikah sebaiknya menjadi agenda penting yang harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh ulama yang *concern* dalam bidang hukum Islam dan para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan regulasi. Sehingga hukum Islam tidak kehilangan substansinya (*maqāsid syarī'ah*) sebagai Hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Hadis

- Al-Sayyid al-Imām Muhammad ibn Isma'īl al-kahlani al-Shana'ani, *Subul al-Salam*, Juz I dan II. Bandung: Dahlan, t. Th,
- Dawud, Abu Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.

### 2. Buku-buku

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, M. Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Ali, As'ad Said, *Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa*, Depok: LP3ES, 2019.
- Amin, Basri, *Menggerakkan Roda Zaman Rujukan Sejarah Perempuan Gorontalo*, Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2016.
- Arfa, Faisar Ananda., Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah "pendekatan Sistem"*, Bandung: Mizan, 2015.
- Azis, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Yogyakarta: SUKA PRESS & Pustaka Pelajar, 2015.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013.
- Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2017.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia "Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emantisipatoris"*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-

- Maliki Press, 2011.
- Hasanuddin & Amin, Basri, *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Idrus, Husni, *Membumikan Islam Dalam Tradisi Analisis Kritis Tradisi Gorontalo*, Semarang: Pustaka Zaman, 2015.
- Karim, Helmi, “Kedewasaan Untuk Menikah” dalam Chuzaimah T. Yanggo & HA. Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009.
- Kau, Sofyan A.P & Suleman, Zulkarnain, *Metodologi Studi Islam Kontemporer*, Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2013.
- Kau, Sofyan A.P. *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo “Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis”*, Malang: Intelogensia Media, 2019.
- Kau, Sofyan A.P., & Suleman, Zulkarnai, *Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Dari Nalar Progresif*, Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Kau, Sofyan A.P., *Fikih Kontemporer Isu-Isu Gender Menghadirkan Teks Tandingan*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2011.
- Khadzik, *Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama dan Masyarakat*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira’ah Mubadalah “Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam”*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’i*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keumatan, Kebangsaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Mulia, Musdah, *Membumikan Surga di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas, 2011.
- Nata, Abuddin, *Ahlak Tasawuf*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Riyanta, H. dkk., *Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suana Kalijaga, 2019.
- Saeed, Abdullah, *Al-Quran Abad 21 "Tafsir Kontekstual"*, alih bahasa Ervan, cet. Ke-1, Bandung, Mizan, 2016.
- Shaleh, Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Cet. Ke-9, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Shihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur'an & Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Banten: Lentera Hati, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke-45, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekonto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, dan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2009.
- Tayango, Huzaimah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tihami, M. A. & Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspekti Al-Qur'an*, Jakarta: PARAMADINA, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Penj. Saefullah dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah "Kajian Kritis dan Komprehensif"*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

### 3. Tesis

Fauziah, Nelli, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Wali Nikah)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hasan, Apsari Dj., "Kajian Ragam Pada Kain Karawo Gorontalo Dalam Unsur Estetik dan Simbolik," *Tesis* Magister Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), 2019.

Wijaya, Sandy, "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender," *Tesis* UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2017.

Hidayat, Muhammad Irfan Taufik, "Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)," *Tesis* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018.

### 4. Skripsi

Hendri, Yuldi, "Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad Dalam Konsep Wali Nikah)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Romadliyah, Haqqi Laili, "Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)," *Skripsi* UIN Sunan Kalajaga Yogyakarta, 2013.

RS, Asep Fadlul Arif, "Wali Nikah Dari Garis Keturunan Ibu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan A dan W di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi)," *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

### 5. Jurnal

Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is, "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender," *Al-mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 9, No. 1, Juni 2021.

Fauzi, Moh, "Perempuan Sebagai Wali Nikah," *Jurnal Musawa*, Vol. 5, No. 2 April 2007, pp. 281-298.

Hidayati, Nurzulia Febri, "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan," *Journal of Social-Religion Research*, Vol. 3, No.1, April 2018, pp. 55-66.

Jibu, Supriyanto Agus & Kustiawan, Muhamad Taufik, "Pergeseran Nilai Adat dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19," *Ahkam*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2021.

Khoiruddin, M., "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinajuan Maqashid Al-Syari'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2, Juli-

- Desember, 2019.
- Lamusu, Sance A., “Kearifan Lokal Dalam Sastra Lisan Tuja’I Pada Upacara Adat Pinangan Masyarakat Gorontalo,” *Litera*, Volume 19, Nomor 3, Desember 2020.
- Maili, Mashadi & Suryani, Wahidah “Jaringan Islamisasi Gorontalo (Fenomena Keagamaan dan Perkembangan Islam di Gorontalo),” *Al-Ulum*, Vol. 18, Number 2, December, 2018.
- Nasution, Khoiruddin, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” *MIQOT*, Vol. XXXIII, No. 2, Juli-Desember, 2009.
- Nugroho, Agung Tri, “Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1 Juni 2019.
- Rafiq, Aayesha, “Role of Guardian in Muslim Woman’s Marriage: A Study In The Light Of Religion Texts,” *IJISSET-Internstional Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, Vol. 2 Issue 4, April 2015.
- Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Susanti, Ressi & Sahran, Ahmad Rajafi “Membangun Kasetaraan Gender Ttentang Wali Nikah dan Saksi Dalam Keluarga Islam di Indonesia (Mashid al-Syari’ah Approach),” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Syahanti, Siti Hafshah, dkk, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, vol. 03, No. 1, Januari-Juni, 2019.
- Tulab, Tali, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021.
- Une, Darwin, “Islamisasi dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam,” *Jurnal, Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7, Nomor 3, Agustus, 2021.
- Yasin, Dikson T., “Teori Sistem Ijtihad Jasser Audah,” *Tasamuh: Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 2, September, 2020.
- Zatnika, Icep Maulana, & Nurcholis, Muhammad, “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2019.

## 6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tenatang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam “bagian ketiga tentang wali nikah” pasal 20 ayat 1

## 7. Website

<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>

Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2021, di akses pada tanggal 3 September 2021,  
Pukul  
17.36WITA, <https://gorontalo.bps.go.id/publication/2021/02/26/53f37fb4b4b7b>

